



PUTUSAN

NOMOR : 565 /PID.B/2020/PN.Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana menurut acara biasa pada Pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Lestari;
Tempat lahir : Sleman;
Umur/tanggal lahir : 54 Tahun / 07 Mei 1966;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Kopenrejo Nanggulan Rt.01 Rw.15, Maguwoharjo,
Depok, Sleman;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Lestari ditahan dalam tahanan Kota oleh:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020;
3. Hakim PN sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021 ;

Terdakwa menerangkan tidak akan didampingi oleh Penasihat Hukum ;

. PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas Perkara ;

Telah membaca penetapan penetapan;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah memperlihatkan barang bukti dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa jaksa Penuntut umum

Halaman 1 dari 21 Putusan Pidana Nomor : 565 /Pid B/2020/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa surat dakwaannya telah terbukti dan selanjutnya menuntut yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **LESTARI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penipuan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUH Pidana**;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap **terdakwa LESTARI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 2 (dua) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan kota;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sebesar Rp. 25.000.000,- tanda jadi pembelian tanah beserta rumahnya kurang lebih 150 M2 No. Sertifikat 7682 an. Yoto Sudarmo dari Sdr. Sigid Wibowo dan diterima Lestari tertanggal 23 April 2010
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sebesar Rp. 25.000.000,- tanda jadi pembelian tanah beserta rumahnya kurang lebih 150 M2 No. Sertifikat 7682 an. Yoto Sudarmo dari Sdr. Sigid Wibowo dan diterima Lestari tertanggal 26 April 2010
 - 1 (satu) lembar kwitansi uang muka satu unit Mobil Nopol AB-1566-GZ sebesar Rp. 10.000.000,- dari Sigit dan diterima sdr. Sasmita
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan tentang penjualan tanah dan pekarangan beserta rumah bangunan yang ditandatangani sdr. Lestari, sdr. Sigit Setyo Wibowo dan di saksikan oleh sdr. Slaga Srikaya, sdr. Muhdiyana dan sdr. Sasmita

Dikembalikan kepada saksi Sigit Setyo Wibowo

- 1(satu) bendel fotocopi SHM No. 7682 an. Yoto Sudarmo
- 1 (satu) bendel fotocopi pendaftaran turun waris SHM 76982 an. Budiman, Lestari, Tini Asih
- 1 (satu) bendel surt perjanjian kredit dari BIPKP Prambanan an. Samita

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, nasehat Terdakwa telah mengajukan pledoi (pembelaan) yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya berpendapat bahwa terdakwa telah mengakui kesalahannya dan mohon putusan yang ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di muka persidangan telah didakwa oleh

Halaman 2 dari 21 Putusan Pidana Nomor : 565 /Pid B/2020/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum sebagaimana surat dakwaan yang telah dibacakan Penuntut Umum di depan persidangan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa terdakwa LESTARI pada hari Senin tanggal 03 Maret 2014, atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2014, bertempat di rumah saksi korban yang beralamat di Pugeran Rt.05 Rw.09, Desa Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, **dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada mulanya sekitar bulan April 2010 terdakwa datang kerumah saksi korban, kemudin terdakwa menyampaikan maksud kedatangannya yakni akan menjual tanah miliknya dari warisan orang tuanya dengan mengatakan “ MAS LEMAHKU TUKUNEN SAIKI AKU BUTUH DUIT Rp.25.000.000,- “ (Mas tanah saya kamu beli sekarang, saya perlu uang dua puluh lima juta rupiah), kemudian saksi korban menjawab “JANE AKU WEGAH TUKU LEMAH IKI “ (sebenarnya aku nggak mau membeli tanah ini), selanjutnya suami terdakwa yang bernama Sasminta ikut menyampaikan kata-kata “ *Tanah saya mau disita Bank* “ , kemudian saksi korban bertanya “ LHA SERTIFIKATE KAPAN ? “ (Lha Sertifikatnya kapan), dan oleh terdakwa dijawab “ SUK NEK WIS DIPECAH DADI JENENGKU AREP TAK SERAHKE “ (besok kalau sudah dipecah menjadi atas nama saya akan saya serahkan).

Bahwa atas perkataan dari terdakwa bersama suaminya tersebut, saksi korban merasa kasihan sehingga mau membeli tanah yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut, tetapi pada saat itu juga saksi korban sempat bertanya terkait Surat Kepemilikan atas tanah tersebut bagaimana ?, dan oleh terdakwa bersama suaminya (Sasminta) dijawab “ *Suratnya nanti tak uruskan sampai turun waris hingga atas nama pembeli (Sigit Setyo Wibowo)* “. Setelah itu terjadi kesepakatan harga sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) kemudian cara pembayarannya dilakukan secara bertahap, dengan perincian sebagai berikut :

Halaman 3 dari 21 Putusan Pidana Nomor : 565 /Pid B/2020/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 23 April 2010 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) / Uang muka;
- Pada tanggal 26 April 2010 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Pada tanggal 01 Mei 2010 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Pada tanggal 03 Mei 2010 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Pada tanggal 18 Mei 2010 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Pada tanggal 29 Mei 2010 sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 05 Februari 2010 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Pada tanggal 03 Maret 2014 dibuatkan bukti pernyataan penulisan pembayaran yang ditanda tangani oleh terdakwa LESTARI.

Bahwa setelah terdakwa menerima penyerahan uang pembelian sebidang tanah dan bangunan milik terdakwa tersebut dari saksi korban Sigit Setyo Wibowo, ternyata apa yang pernah dikatakan oleh terdakwa dengan dikuatkan oleh suaminya (SASMINTA) sebagaimana yang disampaikan kepada saksi korban tidak menjadi kenyataan atau tidak ada kebenarannya, karena setelah tanah dan bangunan tersebut turun waris, oleh terdakwa dijadikan agunan pinjaman di BUKP Prambanan sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), namun angsurannya macet sehingga tanah dan bangunan tersebut disita oleh pihak BUKP Prambanan dan dilakukan lelang oleh pihak Kreditur BUKP Prambanan sehingga jatuh ke tangan pihak lain yang memenangkan lelang.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Sigit Setyo Wibowo menderita kerugian berupa uang tunai yang seluruhnya ditaksir mencapai sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) atau setidaknya disekitar jumlah itu.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.-----

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa LESTARI, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Pertama di atas, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang**

Halaman 4 dari 21 Putusan Pidana Nomor : 565 /Pid B/2020/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada mulanya sekitar bulan April 2010 terdakwa datang kerumah saksi korban, kemudin terdakwa menyampaikan maksud kedatangannya yakni akan menjual tanah miliknya dari warisan orang tuanya dengan mengatakan “ *MAS LEMAHKU TUKUNEN SAIKI AKU BUTUH DUIT Rp.25.000.000,-* “ (Mas tanah saya kamu beli sekarang, saya perlu uang dua puluh lima juta rupiah), kemudian saksi korban menjawab “ *JANE AKU WEGAH TUKU LEMAH IKI* “ (sebenarnya aku nggak mau membeli tanah ini), selanjutnya suami terdakwa yang bernama Sasminta ikut menyampaikan kata-kata “ *Tanah saya mau disita Bank* “ , kemudian saksi korban bertanya “ *LHA SERTIFIKATE KAPAN ?* “ (Lha Sertifikatnya kapan), dan oleh terdakwa dijawab “ *SUK NEK WIS DIPECAH DADI JENENGKU AREP TAK SERAHKE* “ (besok kalau sudah dipecah menjadi atas nama saya akan saya serahkan).

Bahwa atas perkataan dari terdakwa bersama suaminya tersebut, saksi korban merasa kasihan sehingga mau membeli tanah yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut, tetapi pada saat itu juga saksi korban sempat bertanya terkait Surat Kepemilikan atas tanah tersebut bagaimana ?, dan oleh terdakwa bersama suaminya (Sasminta) dijawab “ *Suratnya nanti tak uruskan sampai turun waris hingga atas nama pembeli (Sigit Setyo Wibowo)* “. Setelah itu terjadi kesepakatan harga sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) kemudian cara pembayarannya dilakukan secara bertahap, dengan perincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 23 April 2010 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) / Uang muka;
- Pada tanggal 26 April 2010 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Pada tanggal 01 Mei 2010 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Pada tanggal 03 Mei 2010 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Pada tanggal 18 Mei 2010 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Pada tanggal 29 Mei 2010 sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 05 Februari 2010 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Pada tanggal 03 Maret 2014 dibuatkan bukti pernyataan penulisan pembayaran yang ditanda tangani oleh terdakwa LESTARI.

Halaman 5 dari 21 Putusan Pidana Nomor : 565 /Pid B/2020/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah terdakwa menerima penyerahan uang pembelian sebidang tanah dan bangunan milik terdakwa tersebut dari saksi korban Sigit Setyo Wibowo, ternyata apa yang pernah dikatakan oleh terdakwa dengan dikuatkan oleh suaminya (SASMINTA) sebagaimana yang disampaikan kepada saksi korban tidak menjadi kenyataan atau tidak ada kebenarannya, karena setelah tanah dan bangunan tersebut turun waris, tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan saksi korban Sigit Setyo Wibowo oleh terdakwa dijadikan agunan pinjaman di BUKP Prambanan sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Bahwa setelah terdakwa menerima penyerahan uang pinjaman dari BUKP Prambanan dengan jaminan Sertifikat Hak Milik atas sebidang tanah yang sebelumnya sudah dijual kepada saksi korban tersebut, oleh terdakwa tidak diserahkan kepada saksi korban namun oleh terdakwa telah dihabiskan untuk mencukupi keperluan pribadinya, kemudian perbuatan terdakwa tersebut oleh saksi korban dilaporkan ke Polsek Depok Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut hingga menjadi perkara ini.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Sigit Setyo Wibowo menderita kerugian berupa uang tunai yang seluruhnya ditaksir mencapai sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) atau setidaknya disekitar jumlah itu.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak menyampaikan keberatan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti - bukti berupa saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SIGID SETYO WIBOWO :

- Bahwa benar saat ini saksi dalam sehat jasmani dan sehat rohani serta bersedia akan memberikan keterangan dibawah sumpah dan yang sebenar benarnya.
- Bahwa benar kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 03 Maret 2014, bertempat di rumah saksi korban yang beralamat di Pugeran Rt.05 Rw.09, Desa Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman
- Bahwa pada awalnya tanggal 23 bulan April 2010 terdakwa datang kerumah saksi korban, kemudin terdakwa menyampaikan maksud kedatangannya yakni akan menjual tanah miliknya dari warisan orang

Halaman 6 dari 21 Putusan Pidana Nomor : 565 /Pid B/2020/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuanya dengan mengatakan “ *MAS LEMAHKU TUKUNEN SAIKI AKU BUTUH DUIT Rp.25.000.000,-* “ (Mas tanah saya kamu beli sekarang, saya perlu uang dua puluh lima juta rupiah),

- Bahwa benar saat itu saksi korban menjawab “*JANE AKU WEGAH TUKU LEMAH IKI* “ (sebenarnya aku nggak mau membeli tanah ini),
- Bahwa benar selanjutnya saksi sasmita (suami terdakwa) ikut menyampaikan kata-kata “ *Tanah saya mau disita Bank* “ ,
- Bahwa benar kemudian saksi korban bertanya “ *LHA SERTIFIKATE KAPAN ?* “ (Lha Sertifikatnya kapan), dan oleh terdakwa dijawab “ *SUK NEK WIS DIPECAH DADI JENENGKU AREP TAK SERAHKE* “ (besok kalau sudah dipecah menjadi atas nama saya akan saya serahkan).
- Bahwa benar atas perkataan dari terdakwa serta saksi Sasmita tersebut, saksi korban merasa kasihan sehingga mau membeli tanah yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut, tetapi pada saat itu juga saksi korban sempat bertanya terkait Surat Kepemilikan atas tanah tersebut bagaimana ?, dan oleh terdakwa bersama suaminya (Sasmita) dijawab “ *Suratnya nanti tak uruskan sampai turun waris hingga atas nama pembeli (Sigit Setyo Wibowo)* “.
- Bahwa benar setelah itu terjadi kesepakatan harga sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) kemudian cara pembayarannya dilakukan secara bertahap, dengan perincian sebagai berikut :
 - Pada tanggal 23 April 2010 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) / Uang muka;
 - Pada tanggal 26 April 2010 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - Pada tanggal 01 Mei 2010 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Pada tanggal 03 Mei 2010 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Pada tanggal 18 Mei 2010 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - Pada tanggal 29 Mei 2010 sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
 - Pada tanggal 05 Februari 2010 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - Pada tanggal 03 Maret 2014 dibuatkan bukti pernyataan penulisan pembayaran yang ditanda tangani oleh terdakwa LESTARI.

Halaman 7 dari 21 Putusan Pidana Nomor : 565 /Pid B/2020/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah terdakwa menerima penyerahan uang pembelian sebidang tanah dan bangunan milik terdakwa tersebut dari saksi korban Sigit Setyo Wibowo, ternyata apa yang pernah dikatakan oleh terdakwa dengan dikuatkan oleh suaminya (SASMINTA) sebagaimana yang disampaikan kepada saksi korban tidak menjadi kenyataan atau tidak ada kebenarannya,
- Bahwa benar karena setelah tanah dan bangunan tersebut turun waris, tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan saksi korban Sigit Setyo Wibowo oleh terdakwa dijadikan agunan pinjaman di BUKP Prambanan sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa setelah terdakwa menerima penyerahan uang pinjaman dari BUKP Prambanan dengan jaminan Sertifikat Hak Milik atas sebidang tanah yang sebelumnya sudah dijual kepada saksi korban tersebut, oleh terdakwa tidak diserahkan kepada saksi korban
- Bahwa benar bila ditanyakan kapan sertifikat jadi, terdakwa selalu berkilah masih dalam pengurusan
- Bahwa benar saksi pernah diajak ke BPN oleh terdakwa dan suaminya guna memperkuat alibinya bahwa sertifikat sedang di urus di BPN
- Bahwa benar akhirnya saksi mengetahui bahwa ternyata sertikat tanah tersebut di gadaikan di BPUK Prambanan
- Bahwa benar ternyata rumah dan sertifikat yang dijual kepada saksi ternyata telah dijual kepada orang lain
- Bahwa benar setelah mengetahui bahwa tanah tersebut malah dijual ke orang lain kemudian saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak yang berwajib

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi WINDY WASITA SARI :

- Bahwa benar saat ini saksi sehat jasmani dan sehat rohani serta bersedia akan memberikan keterangan dibawah sumpah dan yang sebenar benarnya.
- Bahwa benar kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 03 Maret 2014, bertempat di rumah saksi korban yang beralamat di Pugeran Rt.05 Rw.09, Desa Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman
- Bahwa benar yang menjadi korban adalah suami saksi yaitu saksi Sigid Setyo Wibowo

Halaman 8 dari 21 Putusan Pidana Nomor : 565 /Pid B/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada awalnya terdakwa datang bersama saksi Sasmita (suami terdakwa) untuk menjual tanah milik terdakwa di daerah Kopenrejo Nanggulan Maguwoharjo Depok Sleman
- Bahwa benar awalnya saksi Sigid tidak mau namun karena kasihan akhirnya mau membeli dan setelah itu terjadi kesepakatan harga sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) kemudian cara pembayarannya dilakukan secara bertahap, dengan perincian sebagai berikut :
 - Pada tanggal 23 April 2010 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) / Uang muka;
 - Pada tanggal 26 April 2010 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - Pada tanggal 01 Mei 2010 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Pada tanggal 03 Mei 2010 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Pada tanggal 18 Mei 2010 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - Pada tanggal 29 Mei 2010 sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
 - Pada tanggal 05 Februari 2010 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - Pada tanggal 03 Maret 2014 dibuatkan bukti pernyataan penulasan pembayaran yang ditanda tangani oleh terdakwa LESTARI.
- Bahwa benar setelah terdakwa menerima penyerahan uang pembelian sebidang tanah dan bangunan milik terdakwa tersebut dari saksi korban Sigit Setyo Wibowo, ternyata apa yang pernah dikatakan oleh terdakwa dengan dikuatkan oleh suaminya (SASMINTA) sebagaimana yang disampaikan kepada saksi korban tidak menjadi kenyataan atau tidak ada kebenarannya,
- Bahwa benar karena setelah tanah dan bangunan tersebut turun waris, tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan saksi korban Sigit Setyo Wibowo oleh terdakwa dijadikan agunan pinjaman di BUKP Prambanan sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa setelah terdakwa menerima penyerahan uang pinjaman dari BUKP Prambanan dengan jaminan Sertifikat Hak Milik atas sebidang tanah yang sebelumnya sudah dijual kepada saksi korban tersebut, oleh terdakwa tidak diserahkan kepada saksi korban

Halaman 9 dari 21 Putusan Pidana Nomor : 565 /Pid B/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah mengetahui bahwa tanah tersebut malah dijual ke orang lain kemudian saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak yang berwajib ;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi SLAGA SRIYANA :

- Bahwa benar saat ini saksi sehat jasmani dan sehat rohani serta bersedia akan memberikan keterangan dibawah sumpah dan yang sebenar benarnya.
- Bahwa benar saksi awalnya tidak tahu permasalahan antara terdakwa dengan saksi korban
- Bahwa benar pada tanggal 3 Maret 2014, saksi dimintai tolong saksi korban untuk memintakan tanda tangan terdakwa berupa surat pernyataan yang isinya bahwa terdakwa telah menjual tanah dan rumah milik terdakwa kepada saksi korban Sigid
- Bahwa benar saksi menemui terdakwa dirumahnya, dan terdakwa menandatangani surat pernyataan tersebut dan disaksikan oleh saksi Sasmita (suami terdakwa)
- Bahwa benar hingga akhirnya saksi baru mengetahui bahwa ternyata tanah tersebut dijual kepada orang lain ;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi SASMITA :

- Bahwa benar saat ini saksi sehat jasmani dan sehat rohani serta bersedia akan memberikan keterangan dibawah sumpah dan yang sebenar benarnya.
- Bahwa benar saksi bersama terdakwa datang kerumah saksi korban Sigid untuk menjual tanah dan rumah milik terdakwa
- Bahwa benar kesepakatan harga Rp. 125.000.000,- dan sertifikat atas nama saksi korban
- Bahwa benar terdakwa sudah menerima uang sebesar Rp. 125.000.000,- dengan perincian :
 - Pada tanggal 23 April 2010 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) / Uang muka;
 - Pada tanggal 26 April 2010 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - Pada tanggal 01 Mei 2010 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Pada tanggal 03 Mei 2010 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Halaman 10 dari 21 Putusan Pidana Nomor : 565 /Pid B/2020/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 18 Mei 2010 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Pada tanggal 29 Mei 2010 sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 05 Februari 2010 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Pada tanggal 03 Maret 2014 dibuatkan bukti pernyataan penulasan pembayaran yang ditanda tangani oleh terdakwa LESTARI.
- Bahwa benar setelah mendapat pembayaran dari saksi korban Sigid, sertifikat yang an. Yoto Sudarmo selaku orangtua dari terdakwa Lestari sekira bulan September 2013 dijaminkan ke BPUK Prambanan sebesar Rp. 200.000.000,- tanpa sepengetahuan saksi korban ;
- Bahwa benar dalam uang pinjaman dari BPUK Prambanan tersebut di gunakan untuk usaha Travel, namun akhirnya bangkrut dan sertifikat tersebut di tembus oleh Pak Trenggono sebesar Rp. 350.000.000,- dan hingga sekarang tanah tersebut di beli pak Trenggono ;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi ZAINURDIN :

- Bahwa benar saat ini saksi sehat jasmani dan sehat rohani serta bersedia akan memberikan keterangan dibawah sumpah dan yang sebenar benarnya.
- Bahwa benar terdakwa dan saksi Sasmita pernah dating ke BUKP Prambanan untuk mengajukan pinjaman dengan jaminan sertifikat an. Yoto Sudarmo
- Bahwa benar waktu itu peminjam harus diproses turun waris dulu dan semua ahli waris waktu itu dating dan ikut tanda tangan
- Bahwa benar pinjaman yang disetujui sebesar Rp. 200.000.000,- dengan angsuran sebesar Rp. 3.700.000,-
- Bahwa benar terdakwa hanya sanggup mengangsur sebanyak 4 kali dan hingga jatuh tempo belum bisa melunasi
- Bahwa tanggal 19 Maret tahun 2016 hutang tersebut dilunasi dan sertifikat tersebut di serahkan kepada saksi Sasmita

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 11 dari 21 Putusan Pidana Nomor : 565 /Pid B/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya sekitar bulan April 2010 terdakwa datang kerumah saksi korban, kemudin terdakwa menyampaikan maksud kedatangannya yakni akan menjual tanah miliknya dari warisan orang tuanya
- Bahwa benar saat menemui saksi korban Sigid terdakwa mengatakan “ MAS LEMAHKU TUKUNEN SAIKI AKU BUTUH DUIT Rp.25.000.000,- “ (Mas tanah saya kamu beli sekarang, saya perlu uang dua puluh lima juta rupiah), kemudian saksi korban menjawab “JANE AKU WEGAH TUKU LEMAH IKI “ (sebenarnya aku nggak mau membeli tanah ini), selanjutnya suami terdakwa yang bernama Sasminta ikut menyampaikan kata-kata “ Tanah saya mau disita Bank “ ,
- Bahwa benar kemudian saksi korban menannanyakan kepada terdakwa “ LHA SERTIFIKATE KAPAN ? “ (Lha Sertifikatnya kapan), dan oleh terdakwa dijawab “ SUK NEK WIS DIPECAH DADI JENENGKU AREP TAK SERAHKE “ (besok kalau sudah dipecah menjadi atas nama saya akan saya serahkan).
- Bahwa benar atas permintaan terdakwa tersebut saksi korban akhirnya mau membeli tanah yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut,
- Bahwa benar saksi korban sempat bertanya terkait Surat Kepemilikan atas tanah tersebut bagaimana ?, dan oleh terdakwa bersama suaminya (Sasminta) dijawab “ Suratnya nanti tak uruskan sampai turun waris hingga atas nama pembeli (Sigit Setyo Wibowo) “.
- Bahwa benar setelah itu terjadi kesepakatan harga sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) kemudian cara pembayarannya dilakukan secara bertahap, dengan perincian sebagai berikut :
 - Pada tanggal 23 April 2010 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) / Uang muka;
 - Pada tanggal 26 April 2010 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - Pada tanggal 01 Mei 2010 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Pada tanggal 03 Mei 2010 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Pada tanggal 18 Mei 2010 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - Pada tanggal 29 Mei 2010 sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
 - Pada tanggal 05 Februari 2010 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Halaman 12 dari 21 Putusan Pidana Nomor : 565 /Pid B/2020/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 03 Maret 2014 dibuatkan bukti pernyataan penulasan pembayaran yang ditanda tangani oleh terdakwa LESTARI.
 - Bahwa benar setelah mendapat pembayaran dari saksi korban Sigit, sertifikat yang an. Yoto Sudarmo selaku orangtua dari terdakwa Lestari sekira bulan September 2013 dijaminkan ke BPUK Prambanan sebesar Rp. 200.000.000,- tanpa sepengetahuan saksi korban
 - Bahwa benar uang dari hasil pinjaman dari BPUK Prambanan tersebut digunakan untuk menutup hutang, membayar angsuran mobil dan pengecatan makam mobil
 - Bahwa benar dalam uang pinjaman dari BPUK Prambanan tersebut di gunakan untuk usaha Travel, namun akhirnya bangkrut dan sertifikat tersebut di tembus oleh Pak Trenggono sebesar Rp. 350.000.000,- dan hingga sekarang tanah tersebut di beli dan dikuasai oleh pak Trenggono
 - Bahwa benar bila saksi korban Sigit menanyakan sertifikat tersebut, terdakwa mengatakan masih diurus di BPN ;
 - Bahwa benar agar saksi korban percaya, terdakwa kemudian mengajak saksi korban ke BPN ;
 - Bahwa benar terdakwa merasa bersalah atas kejadian ini dan terdakwa menyesal dan akan mengembalikan uang milik saksi korban Sigit ;
- Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sebesar Rp. 25.000.000,- tanda jadi pembelian tanah beserta rumahnya kurang lebih 150 M2 No. Sertifikat 7682 an. Yoto Sudarmo dari Sdr. Sigid Wibowo dan diterima Lestari tertanggal 23 April 2010
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sebesar Rp. 25.000.000,- tanda jadi pembelian tanah beserta rumahnya kurang lebih 150 M2 No. Sertifikat 7682 an. Yoto Sudarmo dari Sdr. Sigid Wibowo dan diterima Lestari tertanggal 26 April 2010
 - 1 (satu) lembar kwitansi uang muka satu unit Mobil Nopol AB-1566-GZ sebesar Rp. 10.000.000,- dari Sigit dan diterima sdr. Sasmita
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan tentang penjualan tanah dan pekarangan beserta rumah bangunan yang ditandatangani sdri. Lestari, sdr. Sigit Setyo Wibowo dan di saksikan oleh sdr. Slaga Srikaya, sdr. Muhdiyana dan sdr. Sasmita
 - 1(satu) bendel fotocopi SHM No. 7682 an. Yoto Sudarmo

Halaman 13 dari 21 Putusan Pidana Nomor : 565 /Pid B/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel fotocopi pendaftaran turun waris SHM 76982 an. Budiman, Lestari, Tini Asih
- 1 (satu) bendel surt perjanjian kredit dari BIPKP Prambanan an. Samita ;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan saksi dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa segala hal yang terjadi dipersidangan dan telah tercatat dalam berita acara persidangan telah dianggap termasuk dalam pertimbangan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dimana satu dengan yang lainnya apabila dihubungkan maka terdapat fakta yang bersesuaian yang menjadi fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar awalnya sekitar bulan April 2010 terdakwa datang kerumah saksi korban, kemudin terdakwa menyampaikan maksud kedatangannya yakni akan menjual tanah miliknya dari warisan orang tuanya
- Bahwa benar saat menemui saksi korban Sigid terdakwa mengatakan “ MAS LEMAHKU TUKUNEN SAIKI AKU BUTUH DUIT Rp.25.000.000,- “ (Mas tanah saya kamu beli sekarang, saya perlu uang dua puluh lima juta rupiah), kemudian saksi korban menjawab “JANE AKU WEGAH TUKU LEMAH IKI “ (sebenarnya aku nggak mau membeli tanah ini), selanjutnya suami terdakwa yang bernama Sasminta ikut menyampaikan kata-kata “ *Tanah saya mau disita Bank “* ,
- Bahwa benar kemudian saksi korban menannanyakan kepada terdakwa “ LHA SERTIFIKATE KAPAN ? “ (Lha Sertifikatnya kapan), dan oleh terdakwa dijawab “ SUK NEK WIS DIPECAH DADI JENENGKU AREP TAK SERAHKE “ (besok kalau sudah dipecah menjadi atas nama saya akan saya serahkan).
- Bahwa benar atas permintaan terdakwa tersebut saksi korban akhirnya mau membeli tanah yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut,
- Bahwa benar saksi korban sempat bertanya terkait Surat Kepemilikan atas tanah tersebut bagaimana ?, dan oleh terdakwa bersama suaminya (Sasminta) dijawab “ *Suratnya nanti tak uruskan sampai turun waris hingga atas nama pembeli (Sigit Setyo Wibowo) “*.

Halaman 14 dari 21 Putusan Pidana Nomor : 565 /Pid B/2020/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah itu terjadi kesepakatan harga sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) kemudian cara pembayarannya dilakukan secara bertahap, dengan perincian sebagai berikut :
 - Pada tanggal 23 April 2010 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) / Uang muka;
 - Pada tanggal 26 April 2010 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - Pada tanggal 01 Mei 2010 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Pada tanggal 03 Mei 2010 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Pada tanggal 18 Mei 2010 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - Pada tanggal 29 Mei 2010 sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
 - Pada tanggal 05 Februari 2010 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - Pada tanggal 03 Maret 2014 dibuatkan bukti pernyataan penulasan pembayaran yang ditanda tangani oleh terdakwa LESTARI.
 - Bahwa benar setelah mendapat pembayaran dari saksi korban Sigit, sertifikat yang an. Yoto Sudarmo selaku orangtua dari terdakwa Lestari sekira bulan September 2013 dijaminkan ke BPUK Prambanan sebesar Rp. 200.000.000,- tanpa sepengetahuan saksi korban
 - Bahwa benar uang dari hasil pinjaman dari BPUK Prambanan tersebut digunakan untuk menutup hutang, membayar angsuran mobil dan pengecatan makam mobil
 - Bahwa benar dalam uang pinjaman dari BPUK Prambanan tersebut di gunakan untuk usaha Travel, namun akhirnya bangkrut dan sertifikat tersebut di tembus oleh Pak Trenggono sebesar Rp. 350.000.000,- dan hingga sekarang tanah tersebut di beli dan dikuasai oleh pak Trenggono;
- Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana seperti apa yang didakwakan oleh jaksa penuntut Umum .
- Menimbang bahwa oleh karena surat dakwaan disusun secara alternatif maka majelis hakim akan memilih salah dakwaan yang dianggap paling relefan dengan fakta persidangan oleh karenanya Majelis Hakim akan membuktikan

Halaman 15 dari 21 Putusan Pidana Nomor : 565 /Pid B/2020/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan kesatu melanggar Pasal 378 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Ad.1 unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang perseorangan yang dapat menjadi subyek hukum, yang sehat jasmani dan rohani sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum dan padanya mampu mempertanggung-jawabkan atas perbuatannya.

Bahwa Terdakwa LESTARI dihadapkan dipersidangan setelah ditanya membenarkan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak sedang dibawah pengampunan ;

Menimbang, bahwa berdasar pada uraian pertimbangan tersebut di atas unsur Barang siapa telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. *Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum*, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif yang berarti bahwa apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terbukti maka unsur ini juga harus dianggap telah terbukti.

Bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan atau perkataan yang demikian liciknya sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu sedangkan yang dimaksudkan rangkaian kebohongan adalah suatu kata kata bohong yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain sehingga keseluruhannya merupakan cerita yang seakan akan benar .sedangkan kebohongan menurut Kamus besar Bahasa Indonesia adalah rentetan pernyataan tentang sesuatu hal yang tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya.

Halaman 16 dari 21 Putusan Pidana Nomor : 565 /Pid B/2020/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar awalnya sekitar bulan April 2010 terdakwa datang kerumah saksi korban, kemudin terdakwa menyampaikan maksud kedatangannya yakni akan menjual tanah miliknya dari warisan orang tuanya
- Bahwa benar saat menemui saksi korban Sigid terdakwa mengatakan “ MAS LEMAHKU TUKUNEN SAIKI AKU BUTUH DUIT Rp.25.000.000,- “ (Mas tanah saya kamu beli sekarang, saya perlu uang dua puluh lima juta rupiah), kemudian saksi korban menjawab “ JANE AKU WEGAH TUKU LEMAH IKI “ (sebenarnya aku nggak mau membeli tanah ini), selanjutnya suami terdakwa yang bernama Sasminta ikut menyampaikan kata-kata “ Tanah saya mau disita Bank “ ,
- Bahwa benar kemudian saksi korban menanyakan kepada terdakwa “ LHA SERTIFIKATE KAPAN ? “ (Lha Sertifikatnya kapan), dan oleh terdakwa dijawab “ SUK NEK WIS DIPECAH DADI JENENGKU AREP TAK SERAHKE “ (besok kalau sudah dipecah menjadi atas nama saya akan saya serahkan).
- Bahwa benar atas permintaan terdakwa tersebut saksi korban akhirnya mau membeli tanah yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut,
- Bahwa benar saksi korban sempat bertanya terkait Surat Kepemilikan atas tanah tersebut bagaimana ?, dan oleh terdakwa bersama suaminya (Sasminta) dijawab “ Suratnya nanti tak uruskan sampai turun waris hingga atas nama pembeli (Sigit Setyo Wibowo) “.
- Bahwa benar setelah itu terjadi kesepakatan harga sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) kemudian cara pembayarannya dilakukan secara bertahap, dengan perincian sebagai berikut :
 - Pada tanggal 23 April 2010 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) / Uang muka;
 - Pada tanggal 26 April 2010 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - Pada tanggal 01 Mei 2010 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Pada tanggal 03 Mei 2010 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Pada tanggal 18 Mei 2010 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - Pada tanggal 29 Mei 2010 sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 17 dari 21 Putusan Pidana Nomor : 565 /Pid B/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 05 Februari 2010 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Pada tanggal 03 Maret 2014 dibuatkan bukti pernyataan penulasan pembayaran yang ditanda tangani oleh terdakwa LESTARI.
- Bahwa benar setelah mendapat pembayaran dari saksi korban Sigit, sertifikat yang an. Yoto Sudarmo selaku orangtua dari terdakwa Lestari sekira bulan September 2013 dijaminkan ke BPUK Prambanan sebesar Rp. 200.000.000,- tanpa sepengetahuan saksi korban
- Bahwa benar uang dari hasil pinjaman dari BPUK Prambanan tersebut digunakan untuk menutup hutang, membayar angsuran mobil dan pengecatan makam mobil
- Bahwa benar dalam uang pinjaman dari BPUK Prambanan tersebut di gunakan untuk usaha Travel, namun akhirnya bangkrut dan sertifikat tersebut di tembus oleh Pak Trenggono sebesar Rp. 350.000.000,- dan hingga sekarang tanah tersebut di beli dan dikuasai oleh pak Trenggono; Berdasarkan uraian tersebut diatas majelis hakim berpendapa unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka majelis berpendapat semua unsur dalam dakwaan pertama telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang bahwa oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan kesatu melanggar pasal 378 KUHP..

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya dan terdakwa harus dihukum sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana, dan berdasarkan pasal 222 KUHP karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Halaman 18 dari 21 Putusan Pidana Nomor : 565 /Pid B/2020/PN Smn



Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan barang tersebut merupakan milik dari saksi Sigid Setyo Wibowo maka harus dikembalikan kepada pemiliknya saksi Sigid Setyo Wibowo :

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan secara sah menurut hukum maka masa selama terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan berdasarkan pasal 193 ayat (2) KUHP jo. 197 ayat (1) huruf k KUHP ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap diri terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ditemukan pada diri terdakwa dalam persidangan :

HAL - HAL YANG MEMBERATKAN :

1. Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat'
2. Terdakwa telah menikmati hasilnya .

HAL - HAL YANG MERINGANKAN :

1. Terdakwa bersikap sopan dan terus terang dipersidangan;
2. terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan berikut ini menurut pendapat Majelis Hakim dipandang telah sesuai dengan tingkat kesalahannya dan telah memenuhi rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat , serta ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat menjadi efek jera tidak saja bagi Terdakwa tetapi juga bagi siapa saja ataupun masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan hal yang sama ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti sebagaimana berdasarkan pasal 194 KUHP, oleh karena barang bukti tersebut adalah berasal dari pemilikan sah maka harus dikembalikan kepada yang berhak dan barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan harus dirampas untuk dimusnahkan..

Mengingat, Pasal melanggar pasal 378 KUHP. , Undang Undang Nomor 8 tahun 1981, serta ketentuan peraturan perundangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Halaman 19 dari 21 Putusan Pidana Nomor : 565 /Pid B/2020/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa LESTARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENPUAN".
2. Menjatuhkan Pidana penjara oleh karena itu terhadap terdakwa selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahannan kota dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sebesar Rp. 25.000.000,- tanda jadi pembelian tanah beserta rumahnya kurang lebih 150 M2 No. Sertifikat 7682 an. Yoto Sudarmo dari Sdr. Sigid Wibowo dan diterima Lestari tertanggal 23 April 2010
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sebesar Rp. 25.000.000,- tanda jadi pembelian tanah beserta rumahnya kurang lebih 150 M2 No. Sertifikat 7682 an. Yoto Sudarmo dari Sdr. Sigid Wibowo dan diterima Lestari tertanggal 26 April 2010
- 1 (satu) lembar kwitansi uang muka satu unit Mobil Nopol AB-1566-GZ sebesar Rp. 10.000.000,- dari Sigit dan diterima sdr. Sasmita
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tentang penjualan tanah dan pekarangan beserta rumah bangunan yang ditandatangani sdr. Lestari, sdr. Sigit Setyo Wibowo dan di saksi oleh sdr. Slaga Srikaya, sdr. Muhdiyana dan sdr. Sasmita

Dikembalikan kepada saksi Sigit Setyo Wibowo

- 1(satu) bendel fotocopi SHM No. 7682 an. Yoto Sudarmo
- 1 (satu) bendel fotocopi pendaftaran turun waris SHM 76982 an. Budiman, Lestari, Tini Asih
- 1 (satu) bendel surt perjanjian kredit dari BIPKP Prambanan an. Samita

Tetap terlampir dalam berkas perkara

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar . Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021, oleh kami, Joko Saptono, S.H., sebagai Hakim Ketua, FX. Herusantoso, S.H., M.H., dan Kun Tri Haryanto Wibowo, S.H. M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa 2 Februari 2021 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Heny Suryani, SH., Panitera Pengganti dihadiri

Halaman 20 dari 21 Putusan Pidana Nomor : 565 /Pid B/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Agus Kurniawan , S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman
dan Terdakwa ;

Majelis Hakim

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

F.X Herusantoso, S.H., M.H.

Joko Saptono, S.H.

ttd

Kun Tri Haryanto Wibowo , S.H.MHum.

Panitera Pengganti,

ttd

Heny Suryani ,SH